**PENYELENGGARAAN PESTA PERNIKAHAN (WALIMAH AL-URSY) DI JALAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI KEL. NAMBO LEMPEK, KEC. NAMBO, KAB.BANGGAI, SULAWESI TENGAH)**

**Sri Tantini, Kasjim Salenda, Nila Sastrawati**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

[Sritantini06@gmail.com](mailto:Sritantini06@gmail.com)

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait pesta pernikahan (walimah al-ursy) yang diselenggarakan di jalan umum, dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional yang kemudian dikaitkan dengan yang terjadi di Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah.

Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi peneltian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitiatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penegakannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kel. Nambo Lempek Kec. Nambo Kab. Banggai, Sulawesi Tengah masih banyak ditemukan kegiatan penutupan jalan umum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik penutupan jalan untuk acara pesta pernikahan, acara syukuran, khitanan, dan akikah. Padahal hukum Islam dan hukum nasional keduanya memiliki pandangan yang sama terkait masalah penyelenggaraan pesta penikahan (*walimah al-ursy*) dalam hukum Islam penutupan jalan dibolehkan dengan syarat menyisakan sebagian jalan agar pengguna jalan lain bisa tetap lewat sera keselamatan bisa terjaga. Sementara dalam hukum nasional penggunaan jalan umum untuk acara pesta pernikahan di bolehkan asalkan ada surat izin yang sah serta terdapat jalan alternatif dan memasang rambu lalu lintas sementara.

***Kata Kunci: Penyelenggaraan Pesta Pernikahan (Walimah Al-Ursy) Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab.Banggai, Sulawesi Tengah)***

**Abstract**

This article aims to describe and analyze related to wedding parties (walimah al-ursy) which are held on public roads, viewed from the perspective of Islamic law and national law which are then linked to what happened in Ex. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, Central Sulawesi.

In answering the problems above, the author uses Field Research, namely research that raises data and problems in the field (research location). The sources of data obtained include primary data and secondary data. This study uses a type of qualitative research using an empirical juridical approach, namely to find out how a law is implemented and how the process is enforced.

The results of this study indicate that in Ex. Nambo Lempek Kec. Nambo Kab. Banggai, Central Sulawesi, there are still many public road closure activities that are not in accordance with statutory regulations. Good road closures for weddings, thanksgiving events, circumcisions, and akikah. Even though Islamic law and national law both have the same view regarding the issue of organizing a wedding party (walimah al-ursy) in Islamic law road closures are allowed on the condition that they leave part of the road so that other road users can continue to pass and safety can be maintained. Meanwhile, in national law, the use of public roads for weddings is allowed as long as there is a valid permit and alternative roads and temporary traffic signs are installed.

**Keywords: Organizing Wedding Parties (Walimah Al-Ursy) on public roads from the perspective of Islamic law and national law (Case study in Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, Central Sulawesi**

**PENDAHULUAN**

Dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkap Polri), maka penggunaan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dibenarkan. Misalnya untuk kegiatan yang bersifat nasional yang merupakan kepentingan umum dan pesta perkawinan yang merupakan kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perkap Polri No 10 Tahun 2012 bahwa “Penggunaan jalan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersifat pribafi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian maupun kegiatan lainnya”.

Hukum Islam sendiri mengajarkan umat manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari diri dari kemudharatan. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat adalah tujuan hukum Islam yang merupakan suatu sstem hukum yang didasari pada wahyu Allah. Perwujudan tujuan itu sangat ditentukan oleh harmonisnya hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya.[[1]](#footnote-1) Sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam kedua sumber tersebut tujuan hukum Isam itu dapat diketahui. [[2]](#footnote-2)Jadi untuk mengetahui tujuan disyariatkannya hukum Islam, maka kita harus kembali kepada kedua sumber tersebut.

Penutupan jalan ini sering dijumpai pada acara resepsi pernikahan, yaitu acara yang seharusnya dijadikan ajang untuk meminta doa restu dari para tamu dan khalayak ramai agar pernikahan yang dijalani dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah,* bukan malah membuat para pengguna jalan merasa jengkel dan mengumpat karena terblokirnya akses jalan dan sering kali menimbulkan kemacetan sehingga membuat masyarakat kerap kali merasa kesal karena harus mengambil jalur yang jauh lagi.

Fenomena diatas juga banyak terjadi di Kel.Nambo Lempek, Kab.Banggai, Sulawesi Tengah dimana banyak masyarakat yang menggelar walimah di jalanan umum yang kemudian memicu kemacetan serta masih ditemukan pihak-pihak yang menyelenggarakan walimah di jalanan umum tanpa mendapat izin. Sehingga peneliti tertarik untuk permasalahan tersebut dengan judul “Penyelenggaraan Pesta Pernikahan (Walimat Al-‘Ursy) di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Kel.Nambo Lempek, Kec.Nambo, Kab.Banggai, Sulawesi Tengah".

**METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research Kualitatif*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi peneltian di Kel.Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan normative syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Sementara untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

**PEMBAHASAN**

1. ***Walimah Dalam Islam***
2. Pengertian Pesta atau Walimah

Walimah secara bahasa bermakna pertemuan, berasal dari kata al-walamu. Ini dikarenakan kedua mempelai melakukan suatu pertemuan. Sedangkan menurut istilah yaitu hidangan/santapan yang disajikan pada pesta pernikahan. Maksudnya yaitu makanan yang secara khusus disediakan dalam acara pesta pernikahan (*Walimah Al-Ursy).* Di dalam kamus dikatakan bahwa walimah yaitu makanan pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap oleh para tamu undangan.[[3]](#footnote-3)

*Walimatul Ursy* adalah hajatan dalam rangka mensyukuri atas karunia yang telah Allah berikan karena akad perkawinan telah terlaksana dengan menghidangkan makanan atau dapat juga diartikan suatu perayaan pernikahan disertai dengan pengadaan jamuan makanan. *Walimatul ursy* bertujuan untuk mengungumkan pernikahan kepada khalayak agar terhindar dari perspektif negatif dari masyarakat yang mengira bahwa orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari syara’ atau telah berzina karena tidak diketahuinya status pernikahan. Dimana zina merupakan perbuatan kotor dan keji yang dilarang oleh semua Agama dan tidak bisa diterima oleh akal.[[4]](#footnote-4)4 Ajang untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan menjauhi diri dari perbuatan zina merupakan tujuan dari diadakannya pesta pernikahan.[[5]](#footnote-5)5

1. Dasar Hukum Walimah

Hukum dasar walimah adalah *mustahaab*, yaitu dianjurkan. Namun, menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Hal ini mengingat manfaat dan madharat yang akan muncul jika tidak dilaksanakan waliwah setelah pernikahan.**[[6]](#footnote-6)6**

Adapun walimah pernikahan hukumnya sunah muakkad karena dianjurkan untuk mengadakan *walimah* sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak memaksakan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah ketika Abdur Rahman bin Auf:

**بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاة**

Artinya:

“Semoga allah memberkahimu. Adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing” (hr. Al-bukhari dan Muslim).[[7]](#footnote-7)9

1. Macam-macam Walimah
2. *Walimah‘Urs*. Walimah yang diselenggarakan mensyukuri untuk pernikahan.
3. *Walimah Aqiqah*. Walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri kelahiran anak.
4. *Walimah Khurs*. Walimah yang diselnggarakan untuk mensyukuri keselamatan istri dari talak.
5. *Walimah Naqi’ah*. Walimah yang diselenggarakan untuk menyambut kedatangan musafir yakni orang yang baru tiba dari bepergian.
6. *Walimah Wakirah.* Walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri renovasi rumah.
7. *Walimah Wadimah*. Walimah yang diselenggarkan ketika ditimpa musibah.
8. *Walimah Ma’dubah*. Walimah yang diadakn tanpa adanya sebab tertentu.
9. *Walimah I’dzar/Walimatul Khitan*. Walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri khitanan anak.
10. Hukum Menghadiri Walimah

Menurut pendapat jumhur fukaha dan mazhab Maliki, Syafi’i, Hambali dan sebagian mazhab Hanafi bahwa wajib mengahadiri walimah. Ada batasan kewajiban menghadiri yakni bagi orang yang diundang bersifat spesifik baik undangannya utusan maupun tulisan menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali.

Mayoritas ulama mahab Hanafi, sebagian Syafi’i dan Hambali mengatakan bahwa sunah hukumnya menhadiri walimatul ‘urs. Karena esensi dari walimah ialah memperoleh harta dan menuntut makan. Sementara hal demikian tidak wajib.

Sebagian ulama mazhab Syafi’i dan Hambali menyebutkan bahwa hukum menghadiri walimah fardu kifayah. Jadi dosa bagi orang yang tidak diundang tidak ada yang hadir pada walimah tersebut. Akan tetapi gugur bagi lainnya apabila salah satu orang yang diundang menghadiri walimah.

1. Adab Walimah

Agar walimah yang diselenggrakan seperti yang diharapkan dalam ajaran islam, adab atau tata cara walimah telah diuangkapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada dalam *Mausuu’atul Aadaab al-Islaamiyyah* yakni adalah sebagai berikut:[[8]](#footnote-8)

1. Sebuah walimah hendaknya dilaksanakan dengan niat yang benar.
2. Menyajikan hidangan berdasarkan kemampuan.
3. Seorang muslim yang mengadakan walimah hendaknya mengundang karib kerabat, tetangga, dan rekan-rekan segama.
4. Mengundang orang shalih

Diharapkan keberkahan dari doa-doa yang dipanjatkan dengan diundangnya orang-orang shalih.

1. Tidak menyelenggarakan walimah dengan cara berlebihan dan menghambur-hamburkan uang.
2. Menghormati waktu shalat

Ketika adzan sudah dikumandangkan, hendaknya memberitahukan serta mengajak para tamu untuk shalat berjamaah meski walimah masih dilaksanakan karena jika melibatkan Allah di segala urusan maka keberkahan akan terus mengalir.

1. Senantiasa menghindari syirik dan khufarat

Sebagai seorang muslim tidak boleh percaya pada hal-hal yang mengarah pada perbuatan syirik dan khufarat. Seperti mempercayai pawang hujan sebagai pelindung pada saat terjadi hujan ketika walimah dilaksanakan serta mempercayai adanya hari-hari baik untuk melangsungkan acara walimah.

1. Waktu Walimah

Walimah disunahkan dimulai sejak akad dan tidak ada akhir waktunya. Namun walimah lebih utama untuk diselenggarakan setelah adanya hubungan intim antara suami istri. Ini sesuai amaliah Rasulullah Saw yakni beliau enggan melaksanakan walimah kecuali sudah melaksanakan hubungan intim. Adapun menurut sebagaian ulama waktu pelaksanaan walimah disunahkan 7 hari bagi perawan dan 3 hari bagi janda, untuk sesudahnya hukumnya qada. Sunah melakukan walimah dua kali bagi seseorang yang sudah menikah dua kali. Mengadakan walimah tersendiri adalah utama namun jika dimaksudkan mengadakan dua akad pernikahan dengan walimah sekali maka ini dianggap cukup.

1. Hikmah Walimah

Beberpa hikmah diadakannya walimah antara lain sebagai berikut sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Sebagai tanda bahwa kedua orangtua telah menyerahkan anak gadis mereka kepada suaminya.
3. Sebagai tanda untuk membuka lembaran baru dalam ikatan suami istri.
4. Sebagai tanda bahwa proses akad nikah telah terealisasi.
5. Sebagai pengunguman pada masyarakat terhadap resminya pernikahan.
6. ***Jalan Menurut Hukum Nasional***
7. Pengertian Jalan

Jalan ialah sarana yang sangat berperan penting guna mempermudah transportasi. Sedangkan jalan yang disediakan untuk lalu lintas umum adalah pengertian dari jalan umum. Sementara jalan yang buat oleh badan usaha, intansi serta kelompok masyarakat untuk kepentingan individu adalah pengertian jalan khusus.

1. Bagian Jalan

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan:

1. Saluran tepi jalan, ambang pengamannya serta badan jalan yang merupakan bagian dari ruang manfaat jalan.
2. Ruang manfaat jalan dan jalur tertentu diluar manfaat jalan yang merupakan bagian dari ruang milik jalan.
3. Ruang tertentu diluar milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan termasuk bagian dari ruang pengawasan jalan.[[10]](#footnote-10)
4. Kelompok Jalan Umum
   1. Jalan Nasional: Menyatukan antar-ibu kota provinsi.
   2. Jalan Provinsi: Menyatukan antar ibu-kota kabupaten atau antarkota.
   3. Jalan Kabupaten: Menyatukan antar-ibu kota kecamatan.
   4. Jalan Kota: Menyatukan antarpusat aktivitas lokal dalam kota.
   5. Jalan Desa: Jalan yang menyatukan kawasan di dalam desa dan antarpermukiman.
5. Definisi Izin

Berikut pengertian izin baik dalam arti sempit maupun secara luas.

* 1. Secara Sempit

Izin dalam arti sempit ialah suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu berdasarkan persetujuan dari penguasa

* 1. Secara Luas

Izin dalam arti luas ialah kebolehan untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang berdasarkan persetujuan dari penguasa.

1. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Mengatur dan menertibkan merupakan fungsi dari perizinan. Terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya izin pada tempat-tempat kegiatan masyarakat, tempat-tempat usaha, dan bangunan serta tidak adanya penyalahgunaan izin yang sudah diberikan karena perizinan yang ada harus di laksanakan sesuai peruntukannya adalah maksud dari adanya fungsi mengatur.

Tujuan pemberian izin dilihat dari sisi masyarakat yaitu untuk adanya kepastian hukum serta adanya kepastian hak dan untuk mudah mendapatkan fasilitas.[[11]](#footnote-11)

1. Tujuan Peraturan Penyelenggaraan Jalan

Dibentuknya pengaturan penyelenggaraan jalan yaitu bertujuan untuk:

1. Menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan jalan
2. Menciptakan kepastian dalam penyelenggaraan jalan
3. Merealisasikan pelayanan jalan yang pro kepada kepentingan masyarakat.
4. Merealisasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
   * 1. Peraturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat

Izin hanya bisa diberikan oleh kepolisian apabila menyediakan jalan alternatif pada saat penutupan jalan. Karena yang bertanggung jawab dari semua akibat yang ditimbulkan adalah yang menggunakan jalan diluar fungsi jalan itu sendiri. Demi lancarnya lalu lintas dan angkutan jalan serta keselamatan, Polri bertanggung jawab untuk menempatkan petugas pada ruas jalan.[[12]](#footnote-12) Karena dengan memasang tenda di sebagian jalan raya termasuk penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

* + 1. Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggar Pengguna Jalan

Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang berkegiatan dengan sengaja merusak fungsi jalan pada ruang manfaat jalan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang merusak fungsi jalan didalam ruang milik jalan, yang mana telah diuraikan pada pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.[[13]](#footnote-13)

Pada pasal 274 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: “ Apabila melakukan mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dapat dikenakan”.[[14]](#footnote-14)

1. ***Jalan Menurut Hukum Islam***

Dalam islam istilah jalan dalam bahasa Arab disebut *Thariqan.* Sebagaimana ungkapan (*syara’tu lahu thariqan*) “saya memberikan kepadanya jalan”. Kemudian ia digunakan sebagai nama bagi arah jalan.[[15]](#footnote-15) Sementara dalam kamus bahasa Arab, jalan berarti Syari’un.[[16]](#footnote-16)

Masyarakat harus patuh dan menaati segala macam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena kita hidup bermasyarakat dan tinggal di negara hukum. Hal ini sesuai firman Allah swt. Q.S An-Nisa/4:59.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ࣖ ٥٩

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”[[17]](#footnote-17)

Ayat diatas mengajarkan kita agar senantiasa menaati ajaran Allah swt. dan Rasul-Nya serta undang-undang maupun peraturan pemerintah dimanapun berada.

1. ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah)***
2. Letak dan Luas Wilayah

Salah satu kelurahan yang terdapat di kec. Nambo, kab. Banggai, Sulawesi Tengah yaitu kelurahan Nambo Lempek. Dimana jarak dari kelurahan ini ke ibu kota kecamatan yakni 1 KM, sementara jarak ke ibu kota kabupaten 19 KM, dan jarak ke ibu kota provinsi adalah 610 KM. Luas Wilayah Kelurahan ini -+ 8,74 KM.

1. Keadaan Demografis

Jumlah total keseluruhan laki-laki berjumlah 403 jiwa dan perempuan berjumlah 439 jiwa. Jumah keseluruhan jiwa yaitu 842 dengan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Untuk agama di kel. Nambo Lempek masyarakatnya hanya menganut dua agama yakni agama Islam dan agama Kristen.

1. Pendidikan

Penduduk kelurahan Nambo Lempek yang berjumlah 842 jiwa ada yang belum masuk TK, ada masih TK, masih SD, masih SMP, masih SMA, Tamat D1, D2, D3 dan S1 serta ada juga yang tidak pernah sekolah.

1. Mata Pencaharian Pokok

Masyarakat di kelurahan Nambo Lempek rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Sementara yang lainnya ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sopir, Tenaga Honorer, Tukang, wiraswasta, Nelayan, Ibu Rumah Tangga, Pensinan TNI/POLRI.

1. ***Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan Jalan Umum Terkait Penyelenggaraan Pesta Pernikahan***

Disebutkan dalam beberapa literatur fiqih untuk permasalahan penggunaan jalan umum untuk penyelenggaraan pesta pernikahan (walimah), jalan umum tidak boleh digunakan kepentingan individu atau apapun yang dapat mengganggu ketenangan oranglain dan ketertiban umum. Hal ini seperti firman Allah swt dalam Q.S Yunus/10:23:

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗيٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۖ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٢٣

Terjemahan:

“Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia! Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri; itu hanya kenikmatan hidup duniawi, selanjutnya kepada Kamilah kembalimu, kelak akan Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Ayat ini menjelaskan bahwa saling menzalimi dan berbuat zalim hukumnya haram. Termasuk menzalimi hak orang lain yaitu dengan menggangu dan membuat keresahan di tempat umum.

Sementara penggunaan jalan umum juga dapat diperbolehkan dengan beberapa syarat. Dalam *Al-Fiqh Wa Adillatuhu*, Wahwah Zuhaili menjelaskan bahwa ada dua syarat dibolehkannya membuat acara di jalan umum yaitu (1) keselamatan dapat terjamin, (2) instansi yang berwenang memberikan izin.

Dalam kitab *Hasyiyah Jamal ‘Ala Syarhi Minhaj* oleh Sulaiman bin Umar bin Mansur al-‘Ujaili al Azhari dijelaskan persyaratannya.

**نعم يغتفر ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب**

Artinya:

“Namun, dimaafkan beberapa kemudharatan yang dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain. Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaikan dan menurunkan penumpang”.

1. ***Pandangan Hukum Nasional Terhadap Penggunaan Jalan Umum Terkait Penyelenggaraan Pesta Pernikahan***

Secara khusus izin penggunaan atau penutupan jalan yang sifatnya pribadi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 terkait pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Terkait penyelenggaraan pesta pernikahan di jalan umum yang peneliti lakukan di kelurahan nambo lempek, kecamatan nambo, Sulawesi tengah bahwa masih banyak didapati tidak adanya izin resmi dari polsek untuk menggelar acara tersebut. Masyarakat setempat hanya izin kepada RT/RW ataupun di kelurahan. Informan H.usrin Humulo salah satu tokoh masyarakat mengatakan[[18]](#footnote-18):

“Waktu mengadakan pesta pernikahan dan acara akikah, saya hanya melapor di kelurahan saja. Untuk izin penggunaan jalan dan izin keramaian juga saya tidak meminta izin di polsek, dan pada saat mengadakan pesta pernikahan dan akikah, saya hanya menutup sebagian jalan, agar pengendara yang lain masih bisa lewat namun tidak memasang rambu lalu lintas sementara”.

Ibu Tanti juga mengatakan[[19]](#footnote-19):

“Selama ini saya membuat acara bicara pada pihak RW untuk bisa menutup jalan. Jadi saya rasa untuk izin seperti itu sudah cukup”.

Selain izin yang hanya disampaikan kepada pihak kelurahan masyarakat juga mengira bahwa izin keramaian saja sudah cukup ketika akan melakukan pesta pernikahan di jalan umum.

Seperti yang ibu Jumriah katakan[[20]](#footnote-20):

“Setahu saya dek mau apapun itu acaranya yang harus ada yaitu izin keramaian. Jadi selama mau bikin acara ya saya hanya mengurus surat izin keramaian saja”.

Tidak hanya itu, masyarakat juga ada yang merasa cukup hanya dengan dengan melaporkan penutupan jalan umum kepada kerabat mereka baik yang di kelurahan maupun yang di kepolisian. Padahal yang sah itu apabila ada surat izin yang dikeluarkan oleh Polsek setempat.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu Helpi selaku staf pada bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Dinas Perhubungan Kab. Banggai. Beliau mengatakan bahwa[[21]](#footnote-21):

“Jika masyarakat yang tahu aturan itu dia minta izin, tapi yang tidak tahu aturan itu tidak minta izin ketika mau bikin acara ya langsung tutup jalan saja. Untuk yang memiliki izin itu penutupan jalannya ada yang sehari saja dan ada dua hari”.

Berikut data di Dinas Perhubungan Kab. Banggai yang memiliki surat izin penggunaan jalan di Kel. Nambo Lempek Kec. Nambo Kab. Banggai:

|  |  |
| --- | --- |
| TAHUN | JUMLAH |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 5 |

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa masih kurangnya masyarakat yang membuat surat izin penggunaan jalan. Padal setiap tahun itu ada belasan orang yang mengadakan kegiatan di jalan umum. Tidak hanya pesta pernikahan namun juga acara syukuran, khitanan dan akikah.

Staf bidang Lalu Lintas di Dinas Perhubungan juga mengatakan bahwa untuk tahun 2020 itu kurang masyarakat yang mengadakan acara pesta pernikahan karena selama masa pandemi ada aturan agar menyelenggarakan pesta pernikahan di dalam rumah dan dibatasi tamu undangannya.

Mengenai permasalahan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi, peneliti juga melakukan wawancara bersama Kanit Lantas Polsek Kintom. Beliau menyebutkan[[22]](#footnote-22):

“Untuk izin penutupan jalan sejauh ini lebih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan izin sah daripada yang membuat acara pesta pernikahan dengan mendapatkan surat izin yang dikeluarkan oleh polsek. Kebanyakan yang terjadi di masyarakat setelah terjadi kemacetan barulah melapor di polsek. Jadi mau tidak mau kami tugaskan anggota dari lantas untuk mengatur jalan”.

Peneliti juga menemukan alasan mengapa banyak masyarakat di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Sulawesi Tengah yang menggunakan jalan umum sebagai tempat menyelenggarakan acara pernikahan. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kurangnya Lahan

Banyak terjadi di masyarakat yang tinggal di depan jalan yang menggunakan jalan umum untuk berkegiatan seperti mengadakan acara pesta pernikahan yaitu karena terbatasnya lahan di depan rumah mereka.

1. Alasan ekonomi

Selain kurangnya lahan, masyarakat memilih untuk menggunakan jalan umum untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yaitu karena alasan ekonomi sebab biaya sewa gedung yang mahal.

1. Faktor kebiasaan

Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kelurahan nambo lempek menjadikan jalan umum sebagai tempat berkegiatan. Perasaan nyaman karena acara yang diselenggarakan bisa bebas dihadiri oleh sanak keluarga khusunya untuk keluarga yang lansia yang tak sedikit cenderung malas untuk menghadiri acara apabila diselenggarakan di gedung yang letaknya di kota. Selain itu masyarakat juga bebas melakukan kegiatan walimah di rumah mereka walaupun sampai menggunakan jalan umum karena acara yang diselenggarakan tidak terikat jadwal dan tidak terbatasnya waktu pelaksanaan seperti jika diselenggarakan di gedung.

1. ***Korelasi antara Pandangan Ulama dan Hukum Nasional terkait Penggunaan Jalan Umum dalam menyelenggarakan pesta pernikahan***

Melihat dari kedua sisi antara pandangan ulama dan hukum nasional sebenarnya memiliki pandangan yang sama dalam hal melihat masalah ini. Penggunaan jalan umum untuk acara pesta pernikahan menurut perspektif hukum Islam, ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan yaitu asalkan keselamatan tetap terjamin serta adanya izin dan memberikan sisa jalan agar masih bisa dilalui orang lain. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan yaitu dengan alasan menutup jalan untuk kepentingan pribadi termasuk perbuatan dzalim karena mengganggu kepentingan orang banyak.

Begitupun sebaliknya hukum Nasional penggunaan jalan umum dalam menyelenggarakan pesta pernikahan termasuk penggunaan jalan diluar kegiatan Lalu Lintas dan kepentingan pribadi lainnya. Penggunaan jalan selain kegiatan Lalu Lintas dapat diperbolehkan apabila mendapatkan izin dan menyediakan jalan alternatif. Hal ini sesuai Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Masih banyak penutupan jalan yang terjadi kel. Nambo lempek yang tidak mendapatkan izin yang sah. Baik penggunaan jalan umum untuk acara pesta pernikahan, acara syukuran, khitanan maupun akikah. Padahal berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 walimahan termasuk penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Kegiatan yang menggunakan ruas jalan baik seluruh ataupun sebagian termasuk penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas. Apabila penggunaan jalan mengakibatkan penutupan jalan, maka harus ada surat izin sah yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dengan syarat tersedianya jalan alternatif yang dinyatakan dengan memakai rambu lalu lintas sementara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Asqalami Hajar Ibnu. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram.* Cet 7. Jakarta Timur: Akbarmedia, 2012.

Ali, Made Marzuki. Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul’ursy) Di Kota Kendari. Tesis Kendari: Bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN Kendari, 2017. (17 Januari 2021).

Ekayanti, Sri dan Ridwan, Muhammad Saleh. Status Pernikahan Setelah Sumpah Li’an (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam), *Shautuna* Vol.1 No.3 (September 2020). (Diakses 20 Januari 2021).

Fahmi, Khaerul Dan Iftikar Zahratul, Mengukir Peradaban. Bantul: CV. Masyhida, 2019.

Floweria. *Perfect Dreamy Wedding.* Jakarta: Gema Insani, 2015.

H.Usrin Humulo (64 Tahun), *Wawancara,* Kel.Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021

Helpi (32) Tahun, *Wawancara,* Staff bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Dinas Perhubungan Kab. Banggai, 08 Juni 2021

Hidayatullah, Agus, dkk. *Alwasim*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

Jumriah (30), *Wawancara*, Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021

Kanit Lantas Polsek Kintom, *Wawancara*, Polsek Kintom, 08 Juni 2021

Letezia Tobing, *Aturan Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya*

Sadjak Muh. Nadjib. Al-Inayah-Kamus Saku Indonesia-Arab. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Sarwat, Ahmad *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Wijaya, Abdi. Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia), *Al-Daulah* Vol.7 No.2. Desember 2018. (Diakses 02 Februari 2021)

Sudarto. *Fikih Munakahat*.Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Tanti (25 Tahun), *Wawancara*, Kel.Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Wijaya, Abdi. Cara Memahami Maqshid Al-Syari’ah, *Al-Daulah* Vol.4 No.2 Desember 2015. (Diakses 02 Februari 2021)

1. Abdi Wijaya. Cara memahami Maqshid Al-Syari’ah, *Al-Daulah* Vol.4 No.2 (Desember 2015) h.345 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487> (Diakses 02 Februari 2021) [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdi Wijaya. Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia), *Al-Daulah* Vol.7 No.2 ( Desember 2018) h.237 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7020/pdf> (Diakses 02 Februari 2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia:Pernikahan,*(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.141 [↑](#footnote-ref-3)
4. 4Sri Ekayanti dan Muhammad Saleh Ridwan, Status Pernikahan Setelah Sumpah Li’an (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam), *Shautuna* Vol.1 No.3 (September 2020), h.389

   <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14914/9017> (Diakses 20 Januari 2021) [↑](#footnote-ref-4)
5. 5Marzuki Made Ali, Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul’ursy) Di Kota Kendari. Tesis. Kendari: Bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN Kendari, 2017. <http://digilib.iainkendari.ac.id/577/> (17 Januari 2021) [↑](#footnote-ref-5)
6. 6Khaerul Fahmi Dan Zahratul Iftikar,*Mengukir Peradaban*, (Bantul:CV. Masyhida, 2019) h.174. [↑](#footnote-ref-6)
7. 9Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Cet 7 (Jakarta Timur: Akbarmedia,2012) h.284 [↑](#footnote-ref-7)
8. Floweria, *Perfect Dreamy Wedding* (Jakarta: Gema Insani, 2015) h.118 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h.72 [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan [↑](#footnote-ref-10)
11. Zulkhaedir Abdussamad, *Hukum Administrasi Negara* ( Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021) h.120 [↑](#footnote-ref-11)
12. Letezia Tobing, *Aturan Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/> diakses tanggal 19 januari 2021 [↑](#footnote-ref-12)
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan [↑](#footnote-ref-13)
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [↑](#footnote-ref-14)
15. Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) h.13 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muh. Nadjib Sadjak, Al-Inayah-Kamus Saku Indonesia-Arab (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) h.106 [↑](#footnote-ref-16)
17. Agus Hidayatullah,dkk, *Alwasim* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013) h.87 [↑](#footnote-ref-17)
18. H.Usrin Humulo (64 Tahun), *Wawancara,* Kel.Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-18)
19. Tanti (25 Tahun), *Wawancara*, Kel.Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-19)
20. Jumriah (30), *Wawancara*, Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-20)
21. Helpi (32) Tahun, *Wawancara,* Staff bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Dinas Perhubungan Kab. Banggai, 08 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-21)
22. Kanit Lantas Polsek Kintom, *Wawancara*, Polsek Kintom, 08 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-22)